



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PERBUKUAN

PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN

# **JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG KURIKULUM**

7 November 2020



# PROSES USULAN JABATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG KURIKULUM





MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 57 TAHUN 2020  
TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG KURIKULUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas dan fungsi pengembangan kurikulum perlu mengatur Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum;
- Mengingat:
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/10/4/M.SM.04.00/2020  
Lampiran : 2 (dua) daftar  
Hal : **Penetapan Kelas Jabatan Fungsional  
Pengembang Kurikulum dan Pengembang  
Penilaian Pendidikan**

30 September 2020

Yth. **Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan**  
di  
Jakarta

Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 41884/A.A4/OT/2020, tanggal 23 April 2020, hal: Permohonan Persetujuan Kelas Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum dan Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pasal 99 ayat 3 huruf s Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyatakan bahwa Instansi Pembina Jabatan Fungsional memiliki tugas menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan instansi pembina jabatan fungsional Pengembang Kurikulum dan jabatan fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan dan telah menyampaikan usulan kelas jabatan untuk kedua JF dimaksud sesuai Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/458/M.SM.04.00/2020, hal: Mekanisme Penyusunan Informasi Faktor Jabatan untuk Evaluasi Jabatan Fungsional.
3. Usulan kelas jabatan fungsional tersebut di atas telah dilakukan analisis serta penyesuaian sesuai ketentuan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.

Berdasarkan angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, dengan ini disampaikan persetujuan penetapan hasil evaluasi jabatan bagi JF Pengembang Kurikulum dan JF Pengembang Penilaian Pendidikan dan akan dipergunakan untuk semua Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional ini.


Dalam rangka tertib administrasi, kami harap pengisian JF Pengembang Kurikulum dan JF Pengembang Penilaian Pendidikan harus memperhatikan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kebutuhan organisasi. Di samping itu, harus dilaksanakan secara profesional, bersih dari korupsi serta tidak ada konflik kepentingan, dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam persetujuan hasil evaluasi jabatan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

# Pejabat Fungsional Pengembang

Pejabat Fungsional Pengembang Kurikulum yang selanjutnya disebut Pengembang Kurikulum adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengembangan kurikulum.

# Pengertian

---



Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu

---



Pengembangan Kurikulum adalah proses pengembangan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan

---

# Kedudukan JF dalam Organisasi/Instansi Pemerintah

---

## Karakteristik JF terdiri dari:

a. **Tertutup:** berkedudukan pada lingkup Instansi Pembina.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

b. **Semi Terbuka:** berkedudukan pada lingkup Instansi Pembina dan Instansi Pemerintah Pusat.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan seluruh Kementerian/Lembaga  
(Horizontal)

c. **Terbuka:** berkedudukan di Instansi Pembina dan seluruh Instansi Pemerintah

Seluruh Kementerian/Lembaga dan Seluruh Pemerintah Daerah  
(Horizontal dan Vertikal)

# Kedudukan dan Tanggung Jawab

- Pengembang Kurikulum berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pengembangan Kurikulum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- Pengembang Kurikulum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum.
- Kedudukan Pengembang Kurikulum ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.



- Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- Jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum terdiri atas:
  - a. Pengembang Kurikulum Ahli Pertama;
  - b. Pengembang Kurikulum Ahli Muda;
  - c. Pengembang Kurikulum Ahli Madya; dan
  - d. Pengembang Kurikulum Ahli Utama.



# Tugas Jabatan

Tugas Pengembang Kurikulum yaitu melakukan kegiatan Pengembangan Kurikulum yang mencakup perencanaan, penyusunan, implementasi, dan evaluasi Kurikulum

# Unsur Kegiatan

---

- Unsur utama kegiatan Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu pengembangan kurikulum yang terdiri atas sub-unsur:
  - perencanaan kurikulum;
  - penyusunan kurikulum;
  - implementasi kurikulum; dan
  - evaluasi kurikulum.

# Perencanaan Kurikulum

---

- Melakukan analisis kebutuhan pengembangan kurikulum
- Melakukan penyusunan desain pengembangan kurikulum

# Penyusunan Kurikulum

---

- Melakukan penyusunan dokumen kebijakan kurikulum
- Melakukan validasi dokumen kebijakan kurikulum
- Melakukan analisis dokumen kebijakan kurikulum
- Melakukan perbaikan dokumen kebijakan kurikulum berdasarkan hasil validasi
- Melakukan penyusunan regulasi kebijakan kurikulum

# Implementasi Kurikulum

---

- Melakukan penyusunan desain implementasi kurikulum
- Melakukan implementasi skala terbatas (perintisan) kurikulum
- Memberikan bantuan profesional pengembangan diversifikasi kurikulum

# Evaluasi Kurikulum

---

- Menyusun desain evaluasi implementasi kurikulum
- Menyusun instrumen evaluasi implementasi kurikulum
- Melaksanakan evaluasi implementasi kurikulum

# Uraian Kegiatan Tugas

## Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum Ahli Pertama

- Menginventarisasi data kualitatif dan/atau kuantitatif dalam rangka analisis kebutuhan Pengembangan Kurikulum
- Mengidentifikasi referensi desain Pengembangan Kurikulum
- Menyusun konsep panduan pelaksanaan kebijakan Kurikulum
- Menginventarisasi data kualitatif dan/atau kuantitatif dalam rangka validasi dokumen kebijakan Kurikulum
- Menganalisis panduan pelaksanaan kebijakan Kurikulum
- Melakukan koreksi dan perbaikan panduan pelaksanaan kebijakan Kurikulum
- Mengidentifikasi referensi untuk desain implementasi Kurikulum
- Menginventarisasi data kualitatif dan/atau kuantitatif dalam rangka implementasi skala terbatas (perintisan) Kurikulum
- Mengidentifikasi kebutuhan bantuan profesional pengembangan diversifikasi Kurikulum
- Mengidentifikasi referensi desain evaluasi implementasi Kurikulum
- Menyusun butir-butir instrumen evaluasi implementasi Kurikulum
- Menginventarisasi data kualitatif dan/atau kuantitatif dalam rangka evaluasi implementasi Kurikulum

# Uraian Kegiatan Tugas

## Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum Ahli Muda

- Menyusun instrumen analisis kebutuhan Pengembangan Kurikulum
- Mengolah data secara kualitatif dan/atau kuantitatif dalam rangka analisis kebutuhan Pengembangan Kurikulum
- Menyusun kerangka acuan kebijakan Kurikulum;
- Menyusun instrumen validasi dokumen kebijakan Kurikulum;
- Menganalisis data secara kualitatif dan/atau kuantitatif dalam rangka validasi dokumen kebijakan Kurikulum;
- Menganalisis kerangka acuan kebijakan Kurikulum;
- Menganalisis model Kurikulum
- Melakukan penyusunan regulasi kebijakan Kurikulum;
- Menyusun instrumen implementasi skala terbatas (perintisan) Kurikulum;
- Menganalisis data secara kualitatif dan/atau kuantitatif dalam rangka implementasi skala terbatas (perintisan) Kurikulum
- melaksanakan bantuan professional pengembangan diversifikasi Kurikulum
- Merancang kisi-kisi instrumen evaluasi implementasi Kurikulum
- Menyusun panduan pelaksanaan evaluasi implementasi Kurikulum
- Menganalisis data secara kualitatif dan/atau kuantitatif dalam rangka evaluasi implementasi Kurikulum



# Uraian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum Ahli Madya

- Merancang desain analisis kebutuhan Pengembangan Kurikulum
- Merancang desain Pengembangan Kurikulum
- Menelaah desain awal Pengembangan Kurikulum
- Mengembangkan model Kurikulum
- Merancang desain validasi dokumen kebijakan Kurikulum
- Menganalisis lingkup dan urutan (scope and sequence) isi Kurikulum
- Memperbaiki kerangka acuan kebijakan Kurikulum
- Memperbaiki model Kurikulum;
- Merancang desain implementasi Kurikulum
- Menelaah desain implementasi Kurikulum
- Merancang desain implementasi skala terbatas (perintisan) Kurikulum;
- Merancang desain bantuan professional pengembangan diversifikasi Kurikulum
- Merancang desain evaluasi implementasi Kurikulum;
- Menelaah desain evaluasi implementasi Kurikulum
- menguji validitas instrumen evaluasi implementasi Kurikulum

# Uraian Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum Ahli Utama

- Menyusun rekomendasi dari analisis kebutuhan Pengembangan Kurikulum
- Memfinalkan desain Pengembangan Kurikulum
- Merancang desain kerangka dasar dan struktur Kurikulum
- Menetapkan lingkup dan urutan (scope and sequence) isi Kurikulum;
- Menyusun rekomendasi hasil validasi dokumen kebijakan Kurikulum;
- Menganalisis kerangka dasar dan struktur Kurikulum;
- Memperbaiki kerangka dasar dan struktur Kurikulum;
- Memperbaiki lingkup dan urutan (scope and sequence) isi Kurikulum
- Memfinalkan desain implementasi Kurikulum
- Menyusun rekomendasi hasil dari implementasi skala terbatas (perintisan) Kurikulum
- Menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil bantuan profesional pengembangan diversifikasi Kurikulum;
- Memfinalkan desain evaluasi implementasi Kurikulum
- Memfinalkan instrumen evaluasi implementasi Kurikulum
- Menyusun rekomendasi hasil dari evaluasi implementasi Kurikulum.

# Pengangkatan Pengembang Kurikulum

---



1

**Pengangkatan Pertama**

2

**Pengangkatan Melalui  
Perpindahan dari Jabatan Lain**

3

**Pengangkatan melalui  
Penyesuaian/*Inpassing***

4

**Pengangkatan melalui Promosi**

# Pengangkatan Pertama

- Berstatus PNS
- Memiliki integritas dan moralitas yang baik
- Sehat jasmani dan rohani;
- Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu pendidikan, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu teknik, ilmu bahasa, ilmu ekonomi, ilmu sosial humaniora, ilmu seni, desain dan media, ilmu psikologi, ilmu agribisnis agroteknologi, dan ilmu kemaritiman

# Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

- Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu pendidikan, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu teknik, ilmu bahasa, ilmu ekonomi, ilmu sosial humaniora, ilmu seni, desain dan media, ilmu psikologi, ilmu agribisnis agroteknologi, dan ilmu kemaritiman, atau bidang ilmu lainnya yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum yang ditetapkan oleh Instansi Pembina
- Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Kurikulum paling singkat 2 (dua) tahun

# Pengangkatan melalui Penyesuaian/ *Inpassing*

- Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
- Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Kurikulum paling singkat 2 (dua) tahun

# Pengangkatan Melalui Promosi

- Termasuk dalam kelompok rencana sukses
- Menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya
- Memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.



**TERIMA KASIH**